

PENERAPAN APLIKASI e-LABEL BATIK SEBAGAI UPAYA Mendukung PENERAPAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 6 TAHUN 2014

Paminto Agung Christianto^{1*}, Eko Budi Susanto², Ichwan Kurniawan³

¹ Program Studi Sistem Informasi, STMIK Widya Pratama, Jl. Patriot 25, Pekalongan

² Program Studi Teknik Informatika, STMIK Widya Pratama, Jl. Patriot 25, Pekalongan

³ Program Studi Manajemen Informatika, STMIK Widya Pratama, Jl. Patriot 25, Pekalongan

*Email: p_a_chr@yahoo.com

Abstrak

Pemerintah Kota Pekalongan melalui Perda Nomor 6 Tahun 2014 telah mewajibkan untuk semua produsen batik yang memproduksi dan menjual produk batik di/dari kota Pekalongan untuk menempelkan label “Batik Pekalongan”. Perda ini merupakan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjaga keberlangsungan pengrajin batik di kota Pekalongan, sekaligus melindungi masyarakat yang membeli produk batik di/dari kota Pekalongan, akan tetapi sejak 3 (tiga) tahun perda tersebut diterbitkan, penerapannya di lapangan belum berjalan baik. Untuk mendukung upaya pemerintah kota Pekalongan, maka melalui penelitian ini akan diciptakan aplikasi e-label batik yang mampu menghasilkan label “Batik Pekalongan” dan berfungsi sebagai penanda terpercaya untuk melindungi masyarakat pembeli produk batik di/dari kota Pekalongan sekaligus melestarikan batik sebagai warisan budaya bukan benda. Menjadi penanda terpercaya karena didalam prosesnya aka nada tahapan validasi produk batik yang ditemplei label “Batik Pekalongan” oleh pemerintah kota Pekalongan sehingga masyarakat yang membeli produk batik berlabel “Batik Pekalongan” akan terlindungi dari upaya penipuan sekaligus menjadi penanda yang membedakannya dengan produk tekstil bermotif batik.

Kata Kunci :

1 Pendahuluan

Batik bagi sebagian besar masyarakat kotaPekalongan merupakan sumber penghasilan utama selama beberapa generasi, sehingga akhirnya masyarakat luas mengenal kota Pekalongan sebagai kota batik. Untuk memproduksi batik, para pengrajin batik harus melakukan beberapa proses manual yang cukup rumit serta memerlukan waktu yang cukup lama dankedua faktor tersebutlah yang membuat produk batik menjadi unik, memiliki harga mahal dan memiliki popularitas yang luas. Keunikan dan popularitas yang dimiliki produk batik, telahmenarik minat pabrik-pabriktekstil untuk memproduksi produk tekstildengan motif batik dan masyarakat luas mengenalnya sebagai batik *printing*. Produk tekstil bermotif batik ini, memiliki harga jual yang jauh lebih murah dibandingkan harga jual produk batik dan produk tekstil ini banyak dipasarkan di pasar-pasar grosir, di pertokoan serta penjualan *online*. Produk tekstil bermotif batik tidak termasuk dalam kategori produk batik, karena proses memproduksinya sangatlah berbeda dibandingkan proses produksi produk batik yang telah dilakukan selama beberapa generasi dan dianggap sebagai warisan leluhur yang

perlu dijaga keberlangsungannya. UNESCO pada tahun 2009 telah memberikan pengakuan bahwa batik Indonesia merupakan warisan budaya bukan benda yang harus dijaga kelestariannya. Produk batik hanya memiliki 3 (tiga) kategori saja, yaitu produk batik tulis, produk batik cap dan produk kombinasi (tulis dan cap), diluar itu bukanlah produk batik termasuk batik *printing* yang lebih tepat masuk dalam kategori produk tekstil.

Ada 2 (dua) faktor utama dari sisi masyarakat yang mengancam kelestarian batik, yaitu 1) faktor kesalahan persepsi masyarakat dan 2) faktor ketidaktahuan masyarakat. Faktor kesalahan persepsi masyarakat merupakan faktor dimana masyarakat menganggap semua produk tekstil bermotif batik (batik *printing*) merupakan produk batik, sehingga masyarakat cenderung memilih membeli produk tekstil bermotif batik yang memiliki harga lebih murah dan ini jika dibiarkan maka akan mematikan usaha pengrajin batik di kota Pekalongan. Faktor berikutnya adalah ketidaktahuan masyarakat dimana masyarakat tidak bisa membedakan antara produk tekstil bermotif batik dengan produk batik atau antara produk batik cap dengan produk batik tulis atau dengan produk batik kombinasi, begitu juga sebaliknya. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat menjadi rentan dengan berbagai upaya penipuan produsen batik yang tidak jujur, sehingga kekecewaan yang didapatkan oleh masyarakat yang tertipu akan memberikan negatip terhadap perkembangan usaha pengrajin batik di kota Pekalongan.

Memperhatikan hal-hal tersebut, maka pada tahun 2014, Pemerintah Kota Pekalongan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 yang mewajibkan semua produsen batik yang memproduksi dan menjual produk batik di kota Pekalongan untuk menempelkan label “Batik Pekalongan”. Perda ini merupakan upaya Pemerintah Kota Pekalongan dalam menjaga keberlangsungan pengrajin batik di kota Pekalongan, sekaligus melindungi masyarakat yang membeli produk batik di/dari kota Pekalongan. Namun upaya tersebut belum dapat berjalan baik, karena sampai saat ini (tahun 2017) berartisudah 3 (tiga) tahun berjalan sejak perda tersebut dikeluarkan, belum ada penerapannya di lapangan.

Untuk itu, melalui penelitian ini akan diciptakan aplikasi e-label batik yang mampu mendukung penerapan Perda Kota Pekalongan No. 6 Tahun 2014 di lapangan, sehingga dapat berperan serta dalam menjaga kelestarian batik sebagai warisan budaya leluhur dan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat yang membeli produk batik di/dari kota Pekalongan.

2. Metodologi Penelitian

2.1 Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini, dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode berikut ini:

2.1.1 Wawancara

Dari hasil wawancara dengan ibu Wulan Utoyo selaku produsen dan pemilik Batik Bulan Pekalongan pada tanggal 22 Mei 2017, didapatkan beberapa hasil berikut ini:

1. ASEPFI kota Pekalongan dalam mendukung pelaksanaan perda kota Pekalongan N. 6 Tahun 2014 sudah menerapkan penempelan hologram “Batik Asli” sebagai penanda produk tersebut adalah asli produk batik bukan produk tekstil serta penanda kategori produk (batik tulis atau batik cap atau batik kombinasi)
2. Penempelan hologram “Batik Asli” belum disertai pengawasan dari pemerintah kota Pekalongan/ASEPFI, sehingga masih dapat disalahgunakan oleh oknum produsen batik yang tidak jujur.
3. Berikut ini adalah bentuk hologramnya:



Gambar 2.1. Hologram “Batik Asli”

2.1.2 Studi Literatur

Dalam perda kota Pekalongan No. 6 tahun 2014, semua produsen batik di/dari kota Pekalongan wajib menempelkan label “Batik Pekalongan” yang sesuai dengan ketentuan perda dan akan diberikan sanksi jika produsen batik melakukan pelanggaran.

2.1.3 Penyebaran Kuisioner

2.2 Sampel Penelitian

Dari hasil rekapitulasi terhadap kuisioner yang disebarkan kepada 65 masyarakat pembeli batik di kota Pekalongan, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 87% masyarakat pembeli batik menyatakan kesulitan untuk bisa membedakan antara produk batik asli dengan produk tekstil bermotif batik;
- 92% masyarakat pembeli batik menyatakan bahwa produk batik yang dijual di kota Pekalongan belum mencantumkan label “Batik Pekalongan”;
- 93% masyarakat pembeli batik menyatakan dukungan untuk segera diterapkan perda kota Pekalongan No. 6 tahun 2014;
- 97% masyarakat pembeli batik menyatakan setuju tersedia kemudahan mendapatkan informasi terkait kategori/keaslian produk batik yang dibelinya.

3. Hasil dan Pembahasan

Dari hasil rekapitulasi terhadap kuisioner yang disebarkan kepada 15 produsen batik, didapatkan hasil sebagai berikut:

- 93% produsen batik mendukung penerapan perda kota Pekalongan No. 6 tahun 2014;
- 97% produsen batik menyatakan perlunya peran pemerintah kota Pekalongan dalam melakukan pengawasan pemakaian label “Batik Pekalongan”;
- 94% produsen batik setuju jika adanya kemudahan bagi masyarakat pembeli batik untuk mendapatkan informasi terkait kategori/keaslian produk batik yang dibelinya.

3.2 Pembahasan

3.2.1 Identifikasi Permasalahan

Berikut ini adalah beberapa permasalahan yang sudah dapat diidentifikasi, yaitu:

- Kesalahan persepsi masyarakat yang menganggap bahwa produk tekstil bermotif batik (batik printing) adalah produk batik;
- Ketidaktahuan masyarakat untuk bisa membedakan antara produk tekstil bermotif batik dengan produk batik atau antara produk batik cap dengan produk batik tulis atau dengan produk batik kombinasi, begitu juga sebaliknya;
- Perlunya pengawasan pemakaian label “Batik Pekalongan” sehingga tidak disalahgunakan oleh produsen batik yang tidak jujur.

3.2.2 IdentifikasiKebutuhan

- Masyarakat pembeli batik memerlukan penanda keaslian produk batik yang terpercaya dan dapat diakses informasi didalamnya sebagai pembuktian kebenaran produk batik yang dibelinya;
- Tersedianya informasi bagi masyarakat untuk dapat belajar tentang berbagai kategori batik serta cara mengenali secara manual;
- Perlunya pengawasan dari pemerintah kota Pekalongan terhadap pemakaian label “Batik Pekalongan”, sehingga penerapannya sesuai dengan perda yang berlaku.

Dari identifikasi yang sudah dilakukan tersebut, maka solusi yang diperlukan adalah segera mewujudkan pemakaian e-Label Batik yang mampu menyediakan berbagai informasi yang diperlukan oleh masyarakat serta memberikan kemudahan pengawasan dari pemerintah kota Pekalongan.

3.2.3 Desain Tingkatan Pemakai Sistem

Tabel 3. 1 Daftar Pengguna

No	Nama Pemakai	Keterangan/Kewenangan
1	Pemerintah kota Pekalongan	Melakukan pengawasan (kontrol dan validasi) terhadap pemakaian label “Batik Pekalongan”
2	Produsen batik kota	- Melakukan register keanggotaan produsen

No	Nama Pemakai	Keterangan/Kewenangan
	Pekalongan	batik kota Pekalongan ke sistem - Memasukan profil usahanya - Melakukan register produk batik untuk mendapatkan label “Batik Pekalongan” yang sesuai dengan peruntukannya - Menindaklanjuti komplain masyarakat
3	Masyarakat	- Mengakses informasi terkait dengan keaslian produk batik yang dibelinya - Dapat melakukan komplain jika ada ketidaksesuaian produk yang dibelinya

3.2.4 Bentuk Label Yang Diusulkan

Ketentuan umum label:

- Memiliki marker dan no register yang unik
- Ukuran label adalah panjang 6.5 cm dan lebar 2 cm
- Font “Batik Pekalongan” adalah Mr. Larry Tate dengan ukuran 15 pt.
- Font “Batik Tulis” adalah Arial dengan ukuran 7 pt

Label “Batik Pekalongan” untuk penanda produk batik tulis



Gambar 3.1. Label untuk Batik Tulis

Ketentuan khusus label:

- Tulisan “Batik Pekalongan” berwarna emas

Label “Batik Pekalongan” untuk penanda produk batik cap



Gambar 3.2. Label untuk Batik Cap-Tulis (Kombinasi)

Ketentuan khusus label:

- Tulisan “Batik Pekalongan” berwarna perak

Label “Batik Pekalongan” untuk penanda produk batik kombinasi



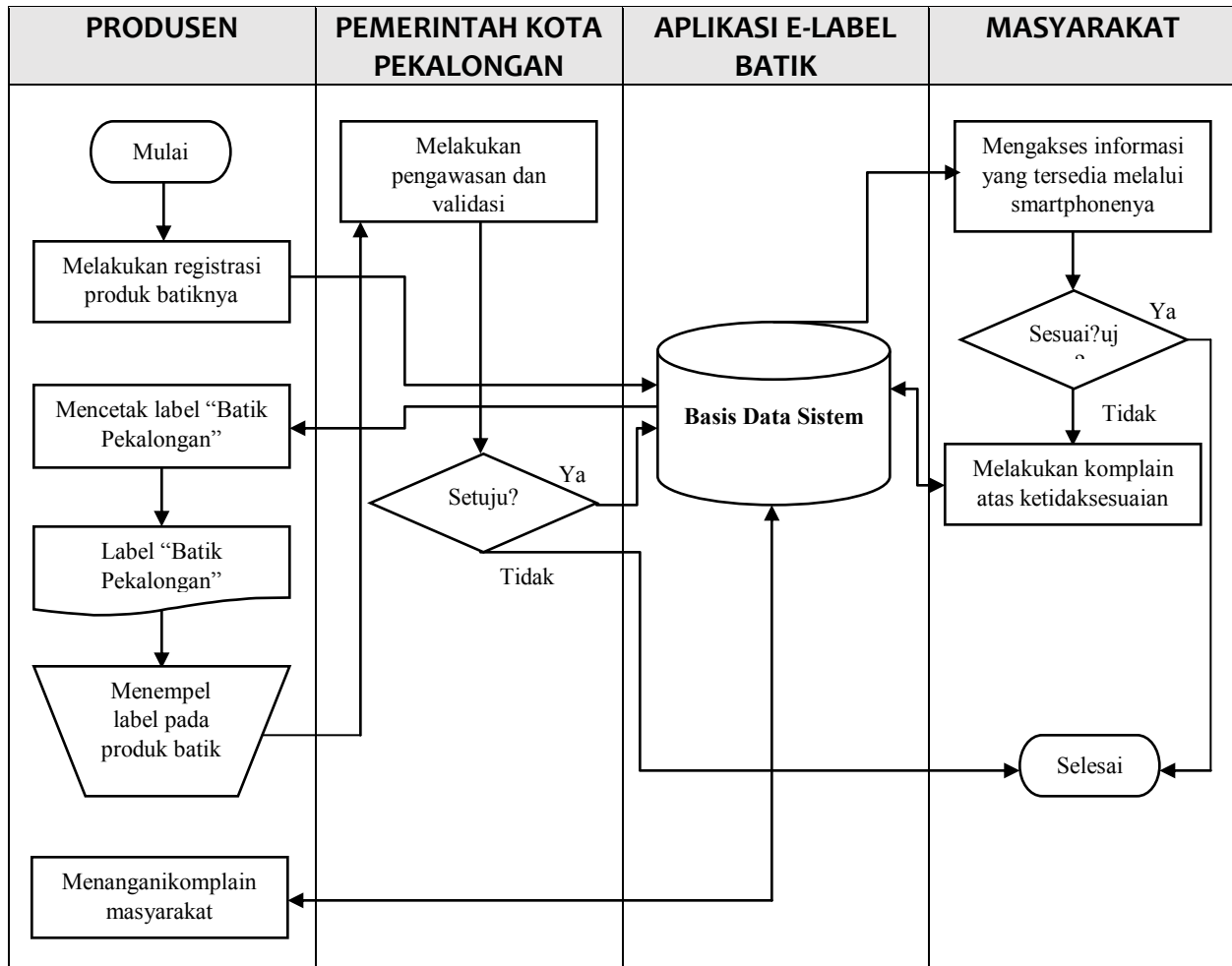
Gambar 3.3. Label untuk Batik Cap

Ketentuan khusus label:

- Tulisan “Batik Pekalongan” berwarna putih

Bentuk label yang diusulkan menyerupai ketentuan label yang tercantum pada perda kota Pekalongan No. 6 tahun 2014, perbedaanya hanya ada tambahan marker dan no register untuk setiap produk. Perbedaan yang ada tersebut akan digunakan untuk menghubungkan label dengan sistem sehingga masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait serta untuk fungsi pengawasan terhadap pemakaian label “Batik Pekalongan”.

3.2.5 Desain Alur Sistem



Gambar 3. 4 Alur Sistem

Pada alur sistem diatas, produsen yang sudah terdaftar pada aplikasi e-label batik dapat melakukan registrasi produk untuk mendapatkan label “Batik Pekalongan” yang sesuai peruntukannya. Label “Batik Pekalongan” yang sudah diperoleh produsen akan berfungsi penuh dan bisa diakses oleh masyarakat jika sudah divalidasi oleh pemerintah kota Pekalongan. Berbagai informasi terkait produk batik yang dibelinya, dapat diakses masyarakat melalui *smarthphone* yang diarahkan pada marker label “Batik Pekalongan”.

3.2.6 Desain Interface

a. Pemakai Produsen Batik

Menu Login

Digunakan untuk masuk ke dalam sistem

Menu Daftar Anggota

Digunakan untuk mendaftar sebagai anggota e-Label Batik

Menu Beranda

Digunakan untuk mengakses menu utama aplikasi e-Label Batik

Menu Registrasi Produk

Digunakan untuk melakukan registrasi produk

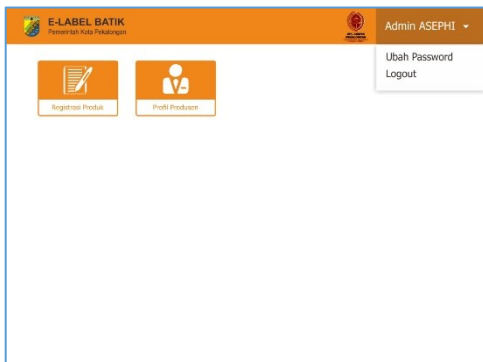
Menu Profil Produsen

Digunakan untuk melakukan update profil

Menu Daftar Produk

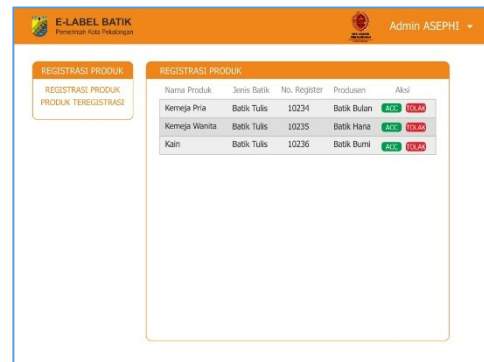
Digunakan untuk melihat daftar produk yang telah diregistrasikan

b. Pemakai Pemerintah Kota Pekalongan



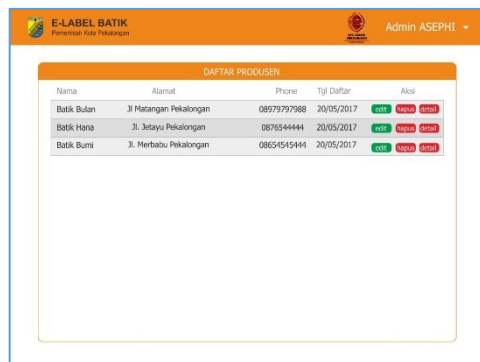
Menu Beranda

Digunakan untuk memilih menu utama



Menu Registrasi Produk

Digunakan untuk validasi terhadap produk yang didaftarkan produsen batik, sehingga marker label batiknya dapat terhubung ke sistem dan masyarakat bisa mengakses informasinya



Menu Daftar Produsen

Digunakan mengelola produsen

c. Penutup

Aplikasi e-label batik mampu memberikan dukungan penerapan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 6 Tahun 2014 di lapangan, dan label “Batik Pekalongan” yang dihasilkannya akan menjadi penanda terpercaya untuk melindungi masyarakat pembeli produk batik di/dari kota Pekalongan sekaligus melestarikan batik sebagai warisan budaya bukan benda.

Daftar Pustaka

- Jurado, S. G., Salinas, R. M., Cuevas, F. J., & Carnicer, f. M. (2015). Generation of fiducial marker dictionaries using Mixed Integer Linear Programming. *Researchgate* October 2015.
- Libriani, N. (2014, Juni). Pengembangan Alat untuk Pewarnaan Batik Wet on Wet. *Fashion and Fashion Education Journal*, 3.
- Pemerintah Kota Pekalongan. (2014). *Perda Nomor 6 Tahun 2014 Kota Pekalongan Tentang Penggunaan Label Batik Pekalongan*. Kota Pekalongan: Pemerintah Kota Pekalongan.
- Kusumaningtyas, R. F. (2011). Perlindungan Hak Cipta Atas Motif Batik. *Jurnal Pandecta (Jurnal Penelitian Tentang Hukum)* Vol. 6 No. 2, 1-10.
- Lestari, U., & Franz, A. (2015). Aplikasi Augmented Reality untuk Pengenalan Pola Gambar Satwa Menggunakan Vuforia. *Jurnal Generic*, Vol. 10, No. 1, 1-9.